



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Nyoman Yase Bin Made Lampias;
Tempat lahir : Bali;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 14 Mei 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolutu Jaya, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Nurhidayat Alias Dayat Bin Benu;
Tempat lahir : Wowoli;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Sumber makmur RT001 RW 002 Kel/ Desa Rahabite Kec.Toari, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III Nama lengkap : Sunarto als. Narto Bin Sujari;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 16 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok B RT 007 Kel/Desa Tolutu Jaya Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- IV. Nama lengkap : Tugino Bin Hadi Sumanto;
Tempat lahir : Lapoa;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 22 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolutu Jaya, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
V. Nama lengkap : Ruswanto als. Wanto Bin Ruslan;
Tempat lahir : Lapoa;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Blok AA RT 008 Desa Tolutu Jaya, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/11/XII/2018/Reskrim tanggal 31 Desember 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 29/Pid.B/2019/PN Adl tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Adl tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: 10/RP-9/Ep.2/02/2019 yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2019 yang dalam uraiannya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NYOMAN YASE Bin MADE LAMPIAS**,
Terdakwa II. **NUR HIDAYAT Als. DAYAT Bin BENNU**, Terdakwa III.
SUNARTO Als. NARTO Bin SUJARI, Terdakwa IV. **TUGINO Bin HADI
SUMANTO** danTerdakwa V, **RUSWANTO Als. WANTO Bin RUSLAN**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
*mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi, yang
bertentangan dengan ketentuan pasal 303 KUHP*”, sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **NYOMAN YASE Bin MADE
LAMPIAS**, Terdakwa II. **NUR HIDAYAT Als. DAYAT Bin BENNU**, Terdakwa III.
SUNARTO Als. NARTO Bin SUJARI, Terdakwa IV. **TUGINO Bin HADI
SUMANTO** danTerdakwa V. **RUSWANTO Als. WANTO Bin RUSLAN** berupa
pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangi
selama para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan
dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu
rupiah) dengan rincian: 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00
(lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu
rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan
4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara
2 (dua) set kartu joker;.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara masing-
masing sebesar **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar Pembelaan secara lisan oleh para Terdakwa
dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan
alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan dipersidangan
bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kelak dikemudian hari,
disamping itu para Terdakwa merupakan kepala keluarga dalam rumah
tanganya yang mempunyai tanggungan isteri dan anak-anaknya dimana
penghidupannya tergantung pada mata pencaharian para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan para Terdakwa yang mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg perk: 08/RP-9/Ep.2/02/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I. NYOMAN YASE Bin MADE LAMPIAS, Terdakwa II. NUR HIDAYAT Als. DAYAT Bin BENNU, Terdakwa III. SUNARTO Als. NARTO Bin SUJARI, Terdakwa IV. TUGINO Bin HADI SUMANTO dan Terdakwa V, RUSWANTO Als. WANTO Bin RUSLAN pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WITA atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Blok C Desa Tolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA ketika Terdakwa I merasa bosan dirumahnya kemudian jalan-jalan kerumah saksi SUTRIMO Alias LAWUK Bin SUPARJO, setelah sampai bertemu dengan Sdr. OFIK, kemudian datang Terdakwa III disusul dengan Terdakwa V dan bersepakat untuk bermain kartu joker sambil menunggu malam. Pada saat bermain kartu joker tersebut kemudian datang Terdakwa IV juga ikut bermain, sementara Sdr. OFIK baru beberapa gocokan / game sudah keluar karena kalah. Kemudian datang lagi Terdakwall ikut juga bermain judi kartu joker.
- Bahwa kartu joker dipakai dengan jumlah 2(dua) pasang atau 2(dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutannomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama yang lain bunga siapa yang duluan atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang.
- Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sehingga 1(satu) game atau menang mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 22.20 WITA, saksi MADE SUMARTAWAN selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan patroli rutin dalam wilayah hukum Polsek Tinaggea kemudian saksi Bersama dengan rekannya mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau diketahui identitas nama dan tempat tinggalnya bahwa dirumah Sdr. LAUK yang beralamat di Blok C DesaTolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konsel sedang bermain judi kartu joker. Saat mendatangi TKP menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu joker tersebut sehingga para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu joker diamankan oleh petugas untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. NYOMAN YASE Bin MADE LAMPIAS, Terdakwa II. NUR HIDAYAT Als. DAYAT Bin BENNU, Terdakwa III. SUNARTO Als. NARTO Bin SUJARI, Terdakwa IV. TUGINO Bin HADI SUMANTO danTerdakwa V. RUSWANTO Als. WANTO Bin RUSLAN pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WITA atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Blok C DesaTolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“Mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303 KUHP”*** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaiberikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA ketika Terdakwa I merasa bosan dirumahnya kemudian jalan-



jalan kerumah saksi SUTRIMO Alias LAWUK Bin SUPARJO, setelah sampai bertemu dengan Sdr. OFIK, kemudian datang Terdakwa III disusul dengan Terdakwa V dan bersepakat untuk bermain kartu joker sambil menunggu malam. Pada saat bermain kartu joker tersebut kemudian datang Terdakwa IV juga ikut bermain, sementara Sdr. OFIK baru beberapa gocokan/game sudah keluar karena kalah. Kemudian datang lagi Terdakwa II ikut juga bermain judi kartu joker.

- Bahwa kartu joker dipakai dengan jumlah 2(dua) pasang atau 2(dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutan nomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama yang lain bunga siapa yang duluan atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang.
- Bahwa dari permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluhribu rupiah) per orang sehingga 1(satu) game atau menang mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 22.20 WITA, saksi MADE SUMARTAWAN selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan patroli rutin dalam wilayah hukum Polsek Tinaggea kemudian saksi Bersama dengan rekannya mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau diketahui identitas nama dan tempat tinggalnya bahwa dirumah Sdr. LAUK yang beralamat di Blok C DesaTolutu Jaya Kec. Tinaggea Kab. Konseil sedang bermain judi kartu joker. Saat mendatangi TKP menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu joker tersebut sehingga para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu joker diamankan oleh petugas untuk pengusutan lebih lanjut;



Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA MADE SUMARTAWAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan Karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada para Terdakwa yaitu saksi bersama 2 (dua) orang Anggota dari Polsek Tinanggea;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Blok C Desa Tolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.20 WITA, saksi bersama rekan dari Polsek Tinanggea sedang melaksanakan patroli rutin dalam wilayah hukum Polsek Tinanggea kemudian saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitas, setelah ke Tempat kejadian Perkara (TKP), saksi temukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu joker tersebut sehingga para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang sejumlahRp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu joker diamankan oleh petugas untuk pengusutan lebihlanjut;
- Bahwa cara permainan judi kartu joker yang dilakukan para Terdakwa yaitu 2 (dua) pasang atau 2 (dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutan nomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama yang pada lain bunga siapa yang duluan



atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang;

- Bahwa dalam permainan judi kartu joker tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sehingga dalam sekali permainan atau 1 (satu) game pemenang akan mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu pemenang menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai ada yang pemain yang habis uangnya/kalah;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian kartu joker;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BRIGADIR HARDIN S

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan Karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada para Terdakwa yaitu saksi bersama 2 (dua) orang Anggota dari Polsek Tinanggea;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Blok C Desa Tolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.20 WITA, saksi bersama rekan dari Polsek Tinanggea sedang melaksanakan patroli rutin dalam wilayah hukum Polsek Tinanggea kemudian saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitas, setelah ke Tempat kejadian Perkara (TKP), saksi temukan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu joker tersebut sehingga para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)



yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu joker diamankan oleh petugas untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi kartu joker yang dilakukan para Terdakwa yaitu 2 (dua) pasang atau 2 (dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutan nomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama yang lain bunga siapa yang duluan atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang;
- Bahwa dalam permainan judi kartu joker tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sehingga dalam sekali permainan atau 1 (satu) game pemenang akan mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu pemenang menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai ada yang pemain yang habis uangnya/kalah;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian kartu joker;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUTRIMO als LAWUK Bin SUPARJO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan Karena kasus perjudian kartu joker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat dirumah saksi di Blok C Desa Tolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap Polisi pada saat sedang melakukan permainan kartu joker tersebut sehingga para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu joker;
- Bahwa cara permainan judi kartu joker yang dilakukan para Terdakwa yaitu 2 (dua) pasang atau 2 (dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutan nomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama yang lain bunga siapa yang duluan atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang;
- Bahwa dalam permainan judi kartu joker tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sehingga dalam sekali permainan atau 1 (satu) game pemenang akan mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu pemenang menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai ada yang pemain yang habis uangnya/kalah;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian kartu joker;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de*



charge) tetapi para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. **NYOMAN YASE Bin MADE LAMPIAS**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Blok C Desa Tolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.20 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. NUR HIDAYAT Als. DAYAT Bin BENNU, Terdakwa III. SUNARTO Als. NARTO Bin SUJARI, Terdakwa IV. TUGINO Bin HADI SUMANTO danTerdakwa V. RUSWANTO Als. WANTO Bin RUSLAN ditangkap petugas Kepolisian dari Polsek Tinanggea karena melakukan permainan kartu joker dengan barang bukti berupa uang sejumlahRp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu joker;
- Bahwa cara permainan judi kartu joker yaitu 2 (dua) pasang atau 2 (dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutan nomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama yang lain bunga siapa yang duluan atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang;
- Bahwa dalam permainan judi kartu joker tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sehingga dalam sekali permainan atau 1 (satu) game pemenang akan mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu pemenang menggocok



kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai ada yang pemain yang habis uangnya/kalah.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

2. Terdakwa II. **NUR HIDAYAT als DAYAT**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Blok C Desa Tolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.20 Terdakwa II, bersama dengan Terdakwa I. NYOMAN YASE Bin MADE LAMPIAS, Terdakwa III. SUNARTO Als. NARTO Bin SUJARI, Terdakwa IV. TUGINO Bin HADI SUMANTO danTerdakwa V. RUSWANTO Als. WANTO Bin RUSLAN ditangkap petugas Kepolisian dari Polsek Tinanggea karena melakukan permainan kartu joker dengan barang bukti berupa uang sejumlahRp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu joker;
- Bahwa cara permainan judi kartu joker yaitu 2 (dua) pasang atau 2 (dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutan nomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama yang lain bunga siapa yang duluan atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang;
- Bahwa dalam permainan judi kartu joker tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan



dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sehingga dalam sekali permainan atau 1 (satu) game pemenang akan mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu pemenang menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai ada yang pemain yang habis uangnya/kalah.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

3. Terdakwa III. **SUNARTO als NARTO**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Blok C Desa Tolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.20 Terdakwa III, bersama dengan Terdakwa I. NYOMAN YASE BIN MADE LAMPIAS, Terdakwa II. NUR HIDAYAT Als. DAYAT Bin BENNU, Terdakwa IV. TUGINO Bin HADI SUMANTO dan Terdakwa V. RUSWANTO Als. WANTO Bin RUSLAN ditangkap petugas Kepolisian dari Polsek Tinanggea karena melakukan permainan kartu joker dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu joker;
- Bahwa cara permainan judi kartu joker yaitu 2 (dua) pasang atau 2 (dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutan



nomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama yang lain bunga siapa yang duluan atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang;

- Bahwa dalam permainan judi kartu joker tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sehingga dalam sekali permainan atau 1 (satu) game pemenang akan mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu pemenang menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai ada yang pemain yang habis uangnya/kalah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

4. Terdakwa IV. **TUGINO Bin SUMANTO**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Blok C Desa Tolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.20 Terdakwa IV, bersama dengan Terdakwa I. NYOMAN YASE BIN MADE LAMPIAS, Terdakwa II. NUR HIDAYAT Als. DAYAT Bin BENNU, Terdakwa III. SUNARTO als NARTO dan Terdakwa V. RUSWANTO Als. WANTO Bin RUSLAN ditangkap petugas Kepolisian dari Polsek Tinanggea karena melakukan permainan kartu joker dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4



(empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu joker;

- Bahwa cara permainan judi kartu joker yaitu 2 (dua) pasang atau 2 (dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutan nomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama yang lain bunga siapa yang duluan atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang;
- Bahwa dalam permainan judi kartu joker tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sehingga dalam sekali permainan atau 1 (satu) game pemenang akan mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu pemenang menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai ada yang pemain yang habis uangnya/kalah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

5. Terdakwa V. **RUSWANTO als WANTO**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Blok C Desa Tolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.20 Terdakwa V, bersama dengan Terdakwa I. NYOMAN YASE BIN MADE LAMPIAS, Terdakwa II. NUR HIDAYAT Als. DAYAT Bin BENNU, Terdakwa III. SUNARTO als NARTO dan Terdakwa IV. TUGINO Bin SUMANTO ditangkap petugas Kepolisian dari Polsek Tinanggea karena melakukan



permainan kartu joker dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu joker;

- Bahwa cara permainan judi kartu joker yaitu 2 (dua) pasang atau 2 (dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutan nomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama yang lain bunga siapa yang duluan atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang;
- Bahwa dalam permainan judi kartu joker tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sehingga dalam sekali permainan atau 1 (satu) game pemenang akan mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu pemenang menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai ada yang pemain yang habis uangnya/kalah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan **barang bukti** yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu berupa:

- Uang tunai sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu



rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 2 (dua) set kartu joker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan Karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Blok C Desa Tolutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.20 WITA, saksi MADE SUMARTAWAN selaku anggota Polri bersama dengan rekannya yaitu Brigadir Hardin S. dan Aiptu Abdul Waris yang sedang melaksanakan patroli rutin dalam wilayah hukum Polsek Tinanggea kemudian saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitas, setelah kami ke Tempat kejadian Perkara (TKP), ditemukan Terdakwa I. NYOMAN YASE Bin MADE LAMPIAS, Terdakwa II. NUR HIDAYAT Als. DAYAT Bin BENNU, Terdakwa III. SUNARTO Als. NARTO Bin SUJARI, Terdakwa IV. TUGINO Bin HADI SUMANTO dan Terdakwa V. RUSWANTO Als. WANTO Bin RUSLAN sedang melakukan permainan kartu joker tersebut sehingga para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang sejumlahRp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu joker diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa cara permainan judi kartu joker yaitu 2 (dua) pasang atau 2 (dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutan nomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama yang lain bunga siapa yang duluan atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang;



- Bahwa dalam permainan judi kartu joker tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang menggantungkan keuntungan dimana bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sehingga dalam sekali permainan atau 1 (satu) game pemenang akan mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu pemenang menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai ada yang pemain yang habis uangnya/kalah.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta dipersidangan, yang mana selanjutnya akan Majelis hakim pertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah memenuhi kesemua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka menurut bentuknya mengandung pengertian bahwa dakwaan yang satu dapat menjadi pengganti dakwaan yang lain atau antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dimana dakwaan yang pertama akan mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya, dengan pengertian bahwa untuk membuktikan tindak pidana mana yang terbukti, telah dilakukan oleh para Terdakwa, maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang



dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah dewasa sehat akal pikiran, Jasmani maupun rohani serta mampu pula untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan /kesalahan yang para Terdakwa lakukan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “sengaja“ atau “*opzet*“ oleh karenanya untuk mengetahui pengertian apa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* tersebut, haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang termuat didalam Memorie Van Toelichting (M.V.T) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang bahwa didalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Opzet*“ adalah “*Willen en weten*“ yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan tersebut serta harus menginsyafi /mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, untuk dapat seseorang dipersalahkan melakukan suatu kejahatan maka orang itu harus dari semula telah mengetahui atau dapat mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dibagian lain Prof. Simon berpendapat bahwa suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului oleh suatu pengambilan keputusan yaitu Kemauan, pengambilan keputusan ini merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) phase yaitu:

1. Motif yang ditimbulkan oleh rangsangan Ekstern dan intern;
2. Motif itu adalah dorongan keinginan bathin untuk memuaskan suatu keperluan ,dan dari motif itu timbul maksud;
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Menimbang, bahwa motif maksud dengan sengaja pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagai akibat yang akan dicapai;

Menimbang bahwa pengertian Prof. Simons diatas adalah paralel dengan pengertian “sengaja” dalam M.V.T tersebut yaitu merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan pengertian bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*willen en weten*), hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan-keadaan yang obyektif yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.20 WITA, Terdakwa I. NYOMAN YASE Bin MADE LAMPIAS, Terdakwa II. NUR HIDAYAT Als. DAYAT Bin BENNU, Terdakwa III. SUNARTO Als. NARTO Bin SUJARI, Terdakwa IV. TUGINO Bin HADI SUMANTO danTerdakwa V. RUSWANTO Als. WANTO Bin RUSLAN sedang melakukan permainan kartu joker cara yaitu 2 (dua) pasang atau 2 (dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutan nomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama yang lain bunga siapa yang duluan atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang dan akan dibayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sehingga dalam sekali permainan atau 1 (satu) game pemenang akan mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa dari pengertian "Sengaja" sebagaimana diuraikan diatas, dikaitkan dengan perbuatan perjudian dalam perkara ini, berarti bahwa para Terdakwa telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan perjudian dan telah mengetahui (*weten*) pula bahwa perbuatannya tersebut untuk mencari keuntungan yang untuk membuktikannya dapat disimpulkan dari keadaan-keadaan obyektif yang meliputi perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menggunakan kesempatan bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA ketika Terdakwa I. Nyoman Yase Bin Made Lampias jalan-jalan kerumah saksi SUTRIMO Alias LAWUK Bin SUPARJO, setelah sampai bertemu dengan Sdr.OFIK, kemudian datang Terdakwa III. Sunarto als. Narto disusul dengan Terdakwa V. Ruswanto als Wanto dan bersepakat untuk bermain kartu joker sambil menunggu malam. Pada saat bermain kartu joker tersebut kemudian datang Terdakwa IV. Tugino Bin Hadi Sumanto juga ikut bermain, sementara Sdr. OFIK baru beberapa gocokan/game sudah keluar karena kalah. Kemudian datang lagi Terdakwa II. Nur Hidayat als Dayat Bin Sujari ikut juga bermain judi kartu joker dan pada saat itu anggota Polri dari Polsek Tinanggea datang dan langsung melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa pada saat tertangkap tangan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu joker petugas kepolisian sektor Tinanggea juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker, Uang tunai sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan para Terdakwa untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa cara permainan judi kartu joker yaitu 2 (dua) pasang atau 2 (dua) set kemudian dicampur/digocok kemudian dibagi masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar lalu berlomba mencari dasar yang berurutan nomornya dan bunga kartu tersebut atau tris dengan angka sama



yang lain bunga siapa yang duluan atau selesai menyusun kartu tersebut dialah dianggap game atau menang;

Menimbang, bahwa bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (game biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sehingga dalam sekali permainan atau 1 (satu) game pemenang akan mendapatkan taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu pemenang menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai ada yang pemain yang habis uangnya/kalah.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan bermain judi"**

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa tersebut dan tidak ada alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, maka oleh karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut undang-undang selama pemeriksaan perkara ini mulai dari tingkat penyidikan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena tidak ditemukan alasan yang dapat mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) set kartu joker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan I. NYOMAN YASE Bin MADE LAMPIAS, Terdakwa II. NUR HIDAYAT Als. DAYAT Bin BENNU, Terdakwa III. SUNARTO Als. NARTO Bin

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARI, Terdakwa IV. TUGINO Bin HADI SUMANTO dan Terdakwa V. RUSWANTO Als. WANTO Bin RUSLAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana **“Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi”**;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu joker;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh kami, **Endra Hermawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Benyamin, S.H.**, dan **Musafir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aus Mudo, S.P.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Andoolo, dihadiri oleh **Arifin Diko, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Endra Hermawan, S.H, M.H.

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.